



PUTUSAN

Nomor : 212/Pid.B/2012/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

I. Nama lengkap: **SUKINI Binti SUNARYO**

Tempat lahir : Medan

Umur / Tgl. Lahir : 40Tahun / Tahun 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Km.72 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

II. Nama lengkap: **RUMIYEM Binti SUNARYO**

Tempat lahir : Medan

Umur / Tgl. Lahir : 49Tahun / Tahun 1963

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Km.72 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d tanggal 04 September 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa I.**SUKINI Binti SUNARYO** dan Terdakwa II.**RUMIYEM Binti SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “secara bersekutu melakukan pencurian” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agara barang bukti berupa :
 - ± 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Terantam Desa

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

- 2 (dua) helai karung goni plastik warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUKINI Binti SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa II RUMIYEM Binti SUNARYO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Areal Afd V Blok Q seri 6 PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I SUKINI Binti SUNARYO dan terdakwa II RUMIYEM Binti SUNARYO berangkat menuju kebun kelapa sawit di areal AFD V Blok Q PTPN V Kebun Terantam, kemudian sesampainya di areal kebun sawit tersebut, terdakwa I SUKINI Binti SUNARYO dan terdakwa II RUMIYEM Binti SUNARYO berjalan menuju kebun kelapa sawit lalu para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut, dengan cara yakni para terdakwa mengutip atau mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik warna putih yang para terdakwa bawa dari rumah masing-masing, dan para terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni plastik dengan berat sebanyak \pm 50 Kg (lima puluh kilogram). Setelah berhasil mengumpulkan seluruhnya berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni kemudian para terdakwa berjalan menuju keluar areal kebun dengan cara para terdakwa menjunjung masing-masing 1 (satu) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang berhasil para terdakwa ambil tersebut. Namun ketika berjalan menuju keluar areal kebun sambil menjunjung karung goni tersebut, para terdakwa diberhentikan oleh Petugas kebun yang sedang melakukan patroli yang merasa curiga dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V kebun Terantam, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian Tapung Hulu Kab.Kampar;

Akibat perbuatan Terdakwa I SUKINI Binti SUNARYO dan terdakwa II RUMIYEM Binti SUNARYO, pihak PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar mengalami kerugian \pm 50 (lima puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit, apabila ditaksir sebesar \pm Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SUKINI Binti SUNARYO dan terdakwa II RUMIYEM Binti SUNARYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Jhon Prapaskah Pura Bin Jhon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi sedang berada di areal PTPN V Kebun Terantam untuk melakukan patroli bersama rekan-rekan hansip yang lain;
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, ketika itu sedang dilakukan pamprakarsah di areal PTPN V Kebun Terantam;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa bersam dengan rekan-rekan security PTPN V Kebun Terantam yang lain;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa sedang menjunjung karung goni plastic warna putih berisikan buah berondolan kelapa sawit yang berhasil para terdakwa ambil;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian ± Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal PTPN tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Kamal Siregar Als Siregar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi sedang berada di areal PTPN V Kebun Terantam untuk melakukan patroli bersama rekan-rekan hansip yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, ketika itu sedang dilakukan pamprakarsah di areal PTPN V Kebun Terantam;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa bersama dengan rekan-rekan security PTPN V Kebun Terantam yang lain;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa sedang menjunjung karung goni plastic warna putih berisikan buah berondolan kelapa sawit yang berhasil para terdakwa ambil;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian ± Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal PTPN tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Muhammad Anugerah Eko Wobowo :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi sedang berada di areal PTPN V Kebun Terantam untuk melakukan patroli bersama rekan-rekan hansip yang lain;
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, ketika itu sedang dilakukan pamprakarsah di areal PTPN V Kebun Terantam;
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa bersama dengan rekan-rekan security PTPN V Kebun Terantam yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa sedang menjunjung karung goni plastic warna putih berisikan buah berondolan kelapa sawit yang berhasil para terdakwa ambil;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian \pm Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal PTPN tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I.Sukini Binti Sunaryo :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, di areal PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menjunjung karung goni plastic warna putih berisikan buah berondolan kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Terdakwa II.Rumiyem Binti Sunaryo :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, di areal PTPN V Kebun Terantam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menjunjung karung goni plastic warna putih berisikan buah berondolan kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) helai karung goni plastik warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa berangkat menuju kebun kelapa sawit di areal AFD V Blok Q PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar, kemudian sesampainya di areal kebun sawit tersebut para terdakwa berjalan menuju kebun kelapa sawit;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut, dengan cara mengutip atau mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu para terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik warna putih yang para terdakwa bawa dari rumah masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni plastik dengan berat sebanyak \pm 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa benar setelah berhasil mengumpulkan seluruhnya berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni kemudian para terdakwa berjalan menuju keluar areal kebun dengan cara menjunjung masing-masing 1 (satu) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit, namun ketika berjalan menuju keluar areal kebun sambil menjunjung karung goni tersebut, para terdakwa diberhentikan oleh Petugas kebun yang sedang melakukan patroli yang merasa curiga dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V kebun Terantam, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Kebun Terantam mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa pihak PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar mengalami kerugian \pm 50 (lima puluh) Kg berondolan buah kelapa sawit, apabila ditaksir sebesar \pm Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.SUKINI Binti SUNARYO dan Terdakwa II.RUMIYEM Binti SUNARYO membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 Wib para terdakwa berangkat menuju kebun kelapa sawit di areal AFD V Blok Q PTPN V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar, kemudian sesampainya di areal kebun sawit tersebut para terdakwa berjalan menuju kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit tersebut, dengan cara mengutip atau mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu para terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik warna putih yang para terdakwa bawa dari rumah masing-masing dan para terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni plastik dengan berat sebanyak \pm 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengumpulkan seluruhnya berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni kemudian para terdakwa berjalan menuju keluar areal kebun dengan cara menjunjung masing-masing 1 (satu) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit, namun ketika berjalan menuju keluar areal kebun sambil menjunjung karung goni tersebut, para terdakwa diberhentikan oleh Petugas kebun yang sedang melakukan patroli yang merasa curiga dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V kebun Terantam, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian Tapung Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu sesampainya di areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afd.V Blok Q Seri 6 PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, para terdakwa langsung mengutip atau mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu para terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik warna putih yang para terdakwa bawa dari rumah masing-masing dan para terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 2 (dua) buah karung goni plastik dengan berat sebanyak \pm 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengumpulkan seluruhnya berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni kemudian para terdakwa berjalan menuju keluar areal kebun dengan cara menjunjung masing-masing 1 (satu) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit, namun ketika berjalan menuju keluar areal kebun sambil menjunjung karung goni tersebut, para terdakwa diberhentikan oleh Petugas kebun yang sedang melakukan patroli yang merasa curiga dengan para terdakwa. Kemudian para terdakwa mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V kebun Terantam, lalu para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian Tapung Hulu Kab.Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) helai karung goni plastik warna putih;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.**SUKINI Binti SUNARYO** dan Terdakwa II.**RUMIYEM Binti SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Terantam Desa

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

2. 2 (dua) helai karung goni plastik warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp

1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2012** oleh **TOTO RIDARTO.S.H,**

selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **CECEP MUSTAFA,SH**

masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh **ERLI SELFIANI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI**

MADONA RASDY,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan

Para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUMADI APRI AHMAD,SH

TOTO RIDARTO,SH

CECEP MUSTAFA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ERLISEFIANSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)